TESIS

DALUARSANYA PENYIDIKAN DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Diajukan oleh:

ANDY RAHMANSYAH
NIM. 2120215310066

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2023

DALUARSANYA PENYIDIKAN DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANDY RAHMANSYAH
NIM. 2120215310066

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

JULI 2023

Judul Tesis : **Daluarsanya Penyidikan Dalam Perfektif Kepastian Hukum**

Nama : **Andy Rahmansyah**

NIM : **2120215310066**

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.	Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19580423 1986031 001	NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Dr. H. Ahmad Syaufi , S.H., M.H.	Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004	NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus : **Tanggal Wisuda :**

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 1986031 001

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Suprapto, S.H., M.H
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. (Pembimbing Ketua)
	: 2. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn (Pembimbing)
	: 3. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY RAHMANSYAH

NIM : 2020215310066

Tempat Tanggal Lahir : Aceh, 21 Mei 1979

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiransaya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimanadimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

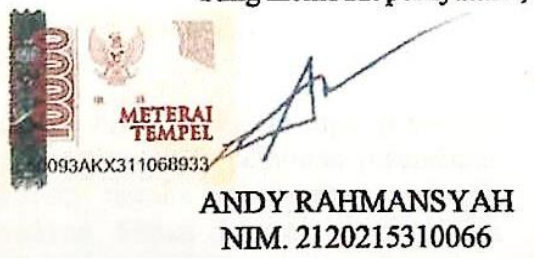

ANDY RAHMANSYAH

NIM. 2120215310066

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAH
ALHAMDULILLAH
PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH

KARYA ILMIAH TESIS INI UNTUK ORANG-ORANG YANG KU CINTAI, KUSAYANGI, YANG MENDUKUNG, MEMBANTU MENYELESAIKAN MAGISTER HUKUM DI ULM.

TERIMA KASIH KEPADA AYAHKU YANG SELALU MENDIDIK SEBAGAI PEJUANG YANG HARUS KITA PERJUANGKAN SETIAP WAKTU TANPA BATAS

TERIMA KASIH KEPADA MAMAK KU YANG SELALU BERDOA,MENCINTAI KU TANPA ALASAN APAPUN SERTA SELALU MENGINGATKAN KU UNTUK TAAT KEPADA ALLAH DAN BERSERAH DIRI KEPADA ALLAH

TERIMA KASIH KEPADA ORANG2,TEMAN YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU DALAM PENDIDIKAN MAGISTER HUKUM UNLAM YANG SANGAT BANYAK TIDAK BISA DI SEBUTKAN SATU PERSATU

"Hidup Adalah Perjuangan,Berjuang Lah Sampai Titik Darah Penghabisan, Jangan Pernah Takut Dengan Rintangan, Selalu Berserah Diri Kepada Allah Setelah Berjuang"

(Andy Rahmansyah)

"Di Atas Langit Ada Langit,Jika Belum Pernah Melihat Ikan Buang Air Kecil Jangan Pernah Sombong ,Tetap Lha Menjadi Bumi"

(Andy Rahmansyah)

"Tidak Ada Yang Abadi,Semua Akan Berakhir,Tidak Ada Yang Lebih Hebat Karna Setiap Manusia Punya Kelebihan Dan Kekurangan Hanya Allah Swt Yang Maha Segala2 Nya"

(Andy Rahmansyah)

RAHMANSYAH, ANDY. 2023. DALUARSANYA PENYIDIKAN DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM . **Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 102 Halaman.**

RINGKASAN

Secara umum penyidikan dapat diartikan sebagai pintu gerbangnya hukum acara pidana, bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan penyidikan dimana seorang penyidik harus dapat melalukan tugas menyaring suatu peristiwa umum dan kemudian menguraikan apakah masuk dalam peristiwa yang diduga sebagai perbuata pidana atau bukan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 33 ayat 1 huruf B, disampaikan bahwa "membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan". Secara normatif, dapat kita ketahui bahwa praperadilan mempunyai objek untuk menguji sah tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutuan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Pengertian daluwarsa merupakan habisnya batas waktu yang menjadi gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana. KUHP menjelaskan bahwa pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di pengadilan pidana, akan tetapi Undang-Undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya daluwarsa

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan daluarsa pada tahap penyidikan, dan menganalisis tentang akibat hukum terhadap perkara daluarsa dalam tahap penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis yakni peraturan yang berkaitan dengan Daluarsanya suatu penyidikan. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap peraturan yang berkaitan dengan tema pembahasan serta digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Pada tahap penyidikan terdapat ketentuan daluarsa, Pasal 78 dan 79 KUHP dapat dijadikan sebagai pedoman dalam daluwarsa penyidikan oleh lembaga kepolisian bagi tersangka pidana yang masuk kepadanya, kemudian kepolisian yang telah memutus perkara yang masuk kepada wewenangnya merupakan perkara yang telah daluwarsa selanjutnya dapat menetapkan SP3. Setelahnya, penyidik kepolisian juga wajib memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum supaya penuntut umum juga sudah tidak dapat lagi melakukan penuntutan karena telah dihentikan penyidikannya oleh lembaga kepolisian karena daluwarsa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) UU No.8/1981 yang mengacu kepada Pasal 78 dan 79 KUHP.Selain itu, Akibat hukum yang timbul dengan adanya ketentuan daluarsa pada tahap penyidikan yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Maka terdakwa tidak dapat diajukan ke Pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan.

RAHMANSYAH, ANDY. 2023. DALUARSANYA PENYIDIKAN DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping**: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penyidikan, Daluarsanya Penyidikan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. pengakuan masa daluwarsa memiliki tujuan agar adanya kepastian hukum terhadap penanganan suatu perkara. Apabila tidak ada ketentuan yang mengatur masa daluwarsa maka ketentuan tersebut menjadi tidak efektif dan sulit dilaksanakan, karena tidak ada kepastian bagi masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidikan adalah proses awal sebelum dilakukan penyidikan yaitu serangkaian penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

Namun agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, menjadi hal yang urgent untuk Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, maka hendaknya daluarsa pada tahap penyidikan perlu dibuatkan aturan yang jelas dan khusus mengenai Daluwarsa (*Verjaring)* untuk memberikan keadilan bagi semua pihak terutama kepada korban tindak pidana.dan Apabila telah memiliki hukum yang jelas dan tersendiri, maka tentu dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah dan maksimal, dan yang tidak kalah penting adalah penegak hukum wajib mengetahui bahwa ada keadaan-keadaan tertentu seseorang tidak dapat dipidanakan atas pelanggaran yang dilakukannya

RAHMANSYAH, ANDY. 2023. EXPIRED INVESTIGATIONS IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY. *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor I :* ***Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.*** *and Advisor II****: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.*** *102 Page.*

ABSTRACT

Keywords : Legal Certainty, Investigations, Expired Investigations.

Legal certainty is the implementation of the law in accordance with the sound so that people can ensure that the law is implemented. In understanding the value of legal certainty, what must be considered is that this value has a close relationship with positive legal instruments and the role of the state in actualizing it in positive law. the acknowledgment of expiration has the aim of ensuring legal certainty in the handling of a case. If there are no provisions governing the expiry date, these provisions will be ineffective and difficult to implement, because there is no certainty for the community in resolving a case.

Article 1 point 2 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code states that an investigation is a series of investigative actions in matters and according to the manner stipulated in this law to seek and collect evidence with which evidence makes clear the crime that occurred and to find the suspect. Investigations are carried out by investigators who are state police officials or certain civil servant officials who are given special authority by law to conduct investigations. While the investigation is the initial process before an investigation is carried out, namely a series of investigators to search for and find an event that is suspected of being a crime in order to determine whether or not an investigation can be carried out according to the method regulated in the Criminal Procedure Code.

However, in order to have stronger legal certainty, it becomes an urgent thing to ensure the realization of legal certainty, it should expire at the investigation stage, it is necessary to make clear and specific rules regarding expiration (Verjaring) to provide justice for all parties, especially victims of crime. and If you already have a clear and separate law, then of course the implementation will be easier and maximal, and what is no less important is that law enforcers must know that there are certain circumstances a person cannot be criminalized for an offense he has committed

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **"DALUARSANYA PENYIDIKAN DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM"** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada Keluarga Besar Penulis, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
8. Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
9. Teman-teman penulis angkatan 2021 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas Acara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Agustus 2023
Hormat Penulis

ANDY RAHMANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL BELAKANG
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN
HALAMAN PENYATAAN
RINGKASAN
ABSTRAK
UCAPAN TERIMAKASIH
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 5
D. Keaslian Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Metode Penelitian 28
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 32
BAB II DALUARSA PADA TAHAP PENYIDIKAN 33
A. Ketentuan Daluarsa Dalam Perkara Pidana 33
B. Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana 43
C. Ketentuan Daluarsa Tahap Penyidikan 55
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKARA DALUARSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN 66
A. *Ne Bis In Idem* Dalam Tindak Pidana 66
B. Perhitungan Dimulainya Penyidikan 76
C. Akibat Hukum Terhadap Perkara Daluarsa Dalam Tahap Penyidikan 88
BAB IV PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA